



P U T U S A N
Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAKIMAN Als HERMAN Bin M.RASYID;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Jenderal Rt.006 Rw.012 Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele,
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID**, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung yang beralamat di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan Terdakwa mengatakan "Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan", lalu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "Yaudah bang, jangan lama ya", dan Terdakwa mengatakan "Iya bang". Setelah itu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung pun langsung menyerahkan kunci Sepeda Motor dan Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka:

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh pinjaman Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan setelah agak jauh dari rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk menghubungi Hendrik (DPO/belum tertangkap), kemudian via telepon seluler jenis Samsung lipat Terdakwa menghubungi Hendrik (DPO/belum tertangkap) dan mengatakan “ini ada unit”, selanjutnya Hendrik (DPO/belum tertangkap) mengatakan “cepatlah bawa kemari”. Mendengar jawaban dari Hendrik (DPO/belum tertangkap), pada malam itu juga Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya ke Kerinci untuk diserahkan kepada Hendrik (DPO/ belum tertangkap) tanpa seizin dari Saksi Lamhot Parulian Hutagalung selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kerinci dan berjumpa dengan Hendrik (DPO/belum tertangkap), lalu Hendrik (DPO/ belum tertangkap) mengajak Terdakwa ke Bunut untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian Hendrik (DPO/belum tertangkap) menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu setelah jual beli selesai dan orang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hendrik (DPO/belum tertangkap), lantas orang tidak dikenal tersebut pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI meninggalkan Hendrik (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa;

Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI kepada orang tidak dikenal tersebut, Hendrik (DPO/belum tertangkap) meminta imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis, serta sisanya Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamhot Parulian Hutagalung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RAKIMAN AIS HERMAN Bin M. RASYID**, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung yang beralamat di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/ mengaku bernama Herman mendatangi rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mengatakan dirinya adalah korban pencurian, kemudian atas cerita bohong Terdakwa tentang peristiwa pencurian yang dialaminya, maka timbul rasa iba serta kepercayaan dari Saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan keluarganya pada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Rakiman yang masih menggunakan nama palsu/ mengaku bernama Herman kembali mendatangi rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Terdakwa mengatakan "Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan", lalu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "yaudah bang, jangan lama ya", dan Terdakwa mengatakan "iya bang". Setelah diyakinkan oleh jawaban Terdakwa, Saksi Lamhot Parulian Hutagalung langsung menaruh rasa percaya pada Terdakwa serta menyerahkan kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka: MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan setelah merasa agak jauh dari rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Terdakwa menghubungi Hendrik (DPO/ belum tertangkap) via telepon seluler jenis Samsung lipat dan mengatakan "ini ada unit", selanjutnya Hendrik (DPO/belum tertangkap) mengatakan "cepatlah bawa kemari". Mendengar jawaban dari Hendrik (DPO/belum tertangkap), pada malam itu juga Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya ke Kerinci untuk diserahkan kepada Hendrik (DPO/belum tertangkap);

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kerinci dan berjumpa dengan Hendrik (DPO/ belum tertangkap), lalu Hendrik (DPO/belum tertangkap) mengajak Terdakwa ke Bunut untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian Hendrik (DPO/belum tertangkap) menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu setelah jual beli selesai dan orang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hendrik (DPO/ belum tertangkap), lantas orang tidak dikenal tersebut pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI meninggalkan Hendrik (DPO/ belum tertangkap) dan Terdakwa;

Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut, Hendrik (DPO/belum tertangkap) meminta imbalan sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis, serta sisanya Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamhot Parulian Hutagalung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lamhot Parulian Hutagalung Als Parulian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan langsung peristiwa pengelapan sepeda motor oleh Terdakwa adalah Perawati Br. Hutagalung dan Tiurmaulina;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman mendatangi rumah saksi di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mengatakan dirinya adalah korban pencurian, kemudian atas cerita bohong Terdakwa tentang peristiwa pencurian yang dialaminya, maka timbul rasa iba serta kepercayaan dari saksi dan keluarganya pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang masih menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman kembali mendatangi rumah saksi di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa mengatakan

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan", lalu saksi menjawab "ya udah bang, jangan lama ya", dan Terdakwa mengatakan "iya bang" dan setelah diyakinkan oleh jawaban Terdakwa, saksi langsung menaruh rasa percaya pada Terdakwa serta menyerahkan kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI milik saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Bunut (Perawang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Perawati Br Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan adalah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI atas nama Lamhot Parulian) milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan langsung peristiwa pengelapan sepeda motor tersebut adalah saksi dan Tiurmaulina;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman mendatangi rumah saksi Lamhot

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mengatakan dirinya adalah korban pencurian, kemudian atas cerita bohong Terdakwa tentang peristiwa pencurian yang dialaminya, maka timbul rasa iba serta kepercayaan dari saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan keluarganya pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang masih menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman kembali mendatangi rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Rakiman mengatakan "*Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan*", lalu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "*ya udah bang, jangan lama ya*", dan Rakiman mengatakan "*iya bang*". Setelah diyakinkan oleh jawaban Terdakwa, saksi Lamhot Parulian Hutagalung langsung menaruh rasa percaya pada Terdakwa serta menyerahkan kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lamhot Parulian Hutagalung Als Parulian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tiurmaulina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penggelapan sepeda motor dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI atas nama Lamhot Parulian milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan langsung peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut Lamhot Parulian Hutagalung Als Parulian adalah Perawati Br. Hutagalung dan saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman mendatangi rumah saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mengatakan dirinya adalah korban pencurian, kemudian atas cerita bohong Terdakwa tentang peristiwa pencurian yang dialaminya, maka timbul rasa iba serta kepercayaan dari saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan keluarganya pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang masih menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman kembali mendatangi rumah saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Terdakwa mengatakan "*Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan*", lalu saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "*ya udah bang, jangan lama ya*", dan Terdakwa mengatakan "*iya bang*". Setelah diyakinkan oleh jawaban Terdakwa, saksi Lamhot Parulian Hutagalung langsung menaruh rasa percaya pada

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakiman serta menyerahkan kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lamhot Parulian Hutagalung Als Parulian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan adalah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan langsung peristiwa pengelapan sepeda motor milik Lamhot Parulian Hutagalung Als Parulian adalah Perawati Br. Hutagalung dan Tiurmaulina;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman mendatangi rumah saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mengatakan dirinya adalah korban pencurian, kemudian atas cerita bohong Terdakwa tentang peristiwa pencurian yang dialaminya, maka

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul rasa iba serta kepercayaan dari saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan keluarganya pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang masih menggunakan nama palsu/mengaku bernama Herman kembali mendatangi rumah saksi Lamhot Parulian Hutagalung di Jl. Perjuangan RT.004/RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Terdakwa mengatakan "*Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan*", lalu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "*ya udah bang, jangan lama ya*", dan Terdakwa mengatakan "*iya bang*", setelah diyakinkan oleh jawaban Terdakwa, saksi Lamhot Parulian Hutagalung langsung menaruh rasa percaya pada Terdakwa serta menyerahkan kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan setelah merasa agak jauh dari rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, Terdakwa menghubungi Hendrik (dpo/belum tertangkap) via telepon seluler jenis Samsung lipat dan mengatakan "*ini ada unit*", selanjutnya Hendrik (dpo/belum tertangkap) mengatakan "*cepatlah bawa kemari*", mendengar jawaban dari Hendrik (dpo/belum tertangkap), pada malam itu juga Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya ke Kerinci untuk diserahkan kepada Hendrik (dpo/belum tertangkap);
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kerinci dan berjumpa dengan Hendrik (dpo/ belum tertangkap), lalu Hendrik (dpo/belum tertangkap) mengajak Terdakwa ke Bunut untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian Hendrik (dpo/ belum tertangkap) menjual Sepeda

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu setelah jual beli selesai dan orang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hendrik (dpo/ belum tertangkap), lantas orang tidak dikenal tersebut pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI meninggalkan Hendrik (dpo/belum tertangkap) dan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut, Hendrik (dpo/ belum tertangkap) meminta imbalan sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis, serta sisanya Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Lamhot Parulian Hutagalung yang berada di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan Terdakwa mengatakan "*Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan*", lalu saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab "*Yau dah bang, jangan lama ya*", dan Terdakwa mengatakan "*Iya bang*". Setelah itu saksi Lamhot Parulian Hutagalung pun langsung menyerahkan kunci Sepeda Motor dan Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka: MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh pinjaman Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan setelah agak jauh dari rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk menghubungi Hendrik (dpo/ belum tertangkap), kemudian via telepon seluler jenis Samsung lipat Terdakwa menghubungi Hendrik (dpo/ belum tertangkap) dan mengatakan "*ini ada unit*", selanjutnya Hendrik (dpo/belum tertangkap) mengatakan "*cepatlah bawa kemari*", mendengar jawaban dari Hendrik (dpo/ belum tertangkap), pada malam itu juga Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya ke Kerinci untuk diserahkan kepada Hendrik (dpo/belum tertangkap) tanpa seizin dari Saksi Lamhot Parulian Hutagalung selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kerinci dan berjumpa dengan Hendrik (dpo/ belum tertangkap), lalu Hendrik (dpo/belum tertangkap) mengajak Terdakwa ke Bunut untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian Hendrik (dpo/belum tertangkap) menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu setelah jual beli selesai dan orang tidak dikenal tersebut

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hendrik (dpo/belum tertangkap), lantas orang tidak dikenal tersebut pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI meninggalkan Hendrik (dpo/belum tertangkap) dan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI kepada orang tidak dikenal tersebut, Hendrik (dpo/belum tertangkap) meminta imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis, serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamhot Parulian Hutagalung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;



Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka: MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung yang berada di Jl. Perjuangan RT.004/ RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Lamhot Parulian Hutagalung dan Terdakwa mengatakan *"Bang pinjam dulu motor, mau beli rokok ke warung depan"*, lalu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung menjawab *"Yaudah bang, jangan lama ya"*, dan Terdakwa mengatakan *"Iya bang"*. Setelah itu Saksi Lamhot Parulian Hutagalung pun langsung menyerahkan kunci Sepeda Motor dan Terdakwa langsung pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka: MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh pinjaman Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan setelah agak jauh dari rumah Saksi Lamhot Parulian Hutagalung, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk menghubungi Hendrik (dpo/ belum tertangkap), kemudian via telepon seluler jenis Samsung lipat Terdakwa menghubungi Hendrik (dpo/ belum tertangkap) dan mengatakan *"ini ada unit"*, selanjutnya Hendrik (dpo/ belum tertangkap) mengatakan *"cepatlah bawa kemari"*, mendengar jawaban dari Hendrik (dpo/ belum tertangkap), pada malam itu juga Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya ke Kerinci untuk diserahkan kepada Hendrik (dpo/ belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Kerinci dan berjumpa dengan Hendrik (dpo/ belum tertangkap), lalu Hendrik (dpo/belum tertangkap)

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



mengajak Terdakwa ke Bunut untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian Hendrik (dpo/belum tertangkap) menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu setelah jual beli selesai dan orang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hendrik (dpo/ belum tertangkap), lantas orang tidak dikenal tersebut pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI meninggalkan Hendrik (dpo/ belum tertangkap) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI kepada orang tidak dikenal tersebut, Hendrik (dpo/ belum tertangkap) meminta imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis, serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamhot Parulian Hutagalung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4002 ZI (Nomor Mesin: JM21E1618074 dan Nomor Rangka:

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2111HK630308 atas nama Lamhot Parulian) milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya kepada Saksi Lamhot Parulian Hutagalung dengan alasan untuk membeli rokok, setelah sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama Hendrik (dpo) telah menjual sepeda motor milik Saksi Lamhot Parulian Hutagalung kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima bagian sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Hendrik menerima bagian sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lamhot Parulian Hutagalung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAKIMAN Als HERMAN Bin M. RASYID**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru merk Gabriele;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat bergaris merk S135 dan;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Louis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **AHMAD FADIL,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN, SH.MH** para Hakim Anggota, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **PUJO RASMOYO,S.H**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H,

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO.S.H.,M.H.

IRA ROSALIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Bkn